



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Muna Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 14), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Investigasi;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, dan Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f, dan g, masing-masing membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan;
 - (4) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Muna sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu, terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - e. Inspektur Pembantu Investigasi.
 - (2) Inspektur Pembantu membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan satu 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinir pelaksanaan pengawasan oleh Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) terhadap penanganan kasus pengaduan dari masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga negara, badan/lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan hukum, partai politik, media massa dan permintaan perhitungan kerugian negara oleh Aparat Penegak Hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, Inspektur Pembantu Investigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemeriksaan investigatif;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan investigatif;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap kinerja dan keuangan yang bersumber dari APBD dan APB Desa;

- d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui pemantauan, konsultasi yang bersumber dari APBD dan APB Desa;
 - e. pengendalian gratifikasi dan mengoordinasikan tugas-tugas di Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
 - f. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan tindak pidana korupsi menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;
 - g. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
4. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB KETENTUAN PERALIHAN yakni BAB VIA, dan di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal dalam BAB VIA yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22A

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 14) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Inspektur Pembantu Investigasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal **25 FEBRUARI 2021**

BUPATI MUNA,



L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal **25 FEBRUARI 2021**


Plh. Sekretaris Daerah,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR **8**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 14
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA.

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA



BUPATI MUNA,



L. MURUSMAN EMBA